



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN KEBAKARAN

PEMERINTAH KABUPATEN  
TRENGGALEK



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP/LKjIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP/LKjIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk

perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, Januari 2026

Kepala Satuan  
Polisi Pamong Praja dan Kebakaran  
Kabupaten Trenggalek



Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700529 199101 1 003

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2025. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 dapat disampaikan bahwa sebanyak tiga tujuan/sasaran, tercapai kinerjanya dengan predikat Nilai (Kategori Nilai) SAKIP AA, dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 99,5.

Disamping itu, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap Perangkat Daerah/ Instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berkomitmen dalam mendukung implementasi PUG ditandai dengan penyusunan dokumen perencanaan berbasis responsif gender dan melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan penugasan serta merasakan manfaat pembangunan dengan adil.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Laporan Pengarusutamaan perlu adanya evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender, maka dipandang perlu membentuk tim evaluasi Pengarusutamaan Gender pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

Dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, seluruh ASN telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang PUG. Kegiatan telah dilaksanakan melalui sub kegiatan :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. Pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut melibatkan seluruh aparatur lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek;
2. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada yaitu melaksanakan penertiban (Pedagang kaki lima, anak jalanan, reklame, dan yang tidak sesuai perizinan lainnya);
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah sosialisasi antisipasi kebakaran dan non kebakaran di unit kerja pendidikan, desa/ kelurahan dan unit lintas sektor.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 1 tahun telah melaksanakan 3 sub kegiatan yang mengimplementasikan PUG tanpa adanya anggaran yang tersedia. Dari 3 sub kegiatan yang ada telah melalui Gender Analysis Pathway (GAP) yang sudah dinyatakan dalam Gender Budget Statement (GBS) dimana sub kegiatan yang dipilih untuk dianalisis mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target SPM dan MDGs. 3 sub kegiatan tersebut merupakan prioritas pembangunan daerah terkait isu gender yaitu memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Laporan Pengarusutamaan Gender sudah mencakup :

1. kebijakan atau kegiatan pembangunan yang sudah melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala termasuk dalam pengambilan Keputusan.
2. Kebijakan atau kegiatan sudah memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan;
3. kebijakan atau kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Pelaksanaan kegiatan didukung dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melibatkan baik perempuan dan laki-laki, rencana diklat yang melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki, daftar hadir rapat/kunjungan tamu yang melibatkan secara adil baik laki-laki maupun perempuan.

**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**  
**Kabupaten Trenggalek**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Strategis</b>                                                            | <b>Indikator Kinerja</b>                                        | <b>Target</b> | <b>Realisasi Tahun 2025</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 1.         | Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat               | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%          | 100%                        | 100%               |
| 2.         | Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat               | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 100%          | 98%                         | 98%                |
| 3.         | Transformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Tercapainya Visi Pemerintahan | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP                                    | 90,40 (AA)    | 90,53 (AA)                  | 100%               |
|            |                                                                                     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 91            | 99,5                        | 100%               |

## DAFTAR ISI

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR.....                               | ii   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                          | iv   |
| DAFTAR ISI.....                                   | viii |
| DAFTAR TABEL.....                                 | ix   |
| DAFTAR GAMBAR.....                                | x    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 1    |
| I.1. Latar Belakang .....                         | 1    |
| I.2. Gambaran Umum .....                          | 5    |
| I.3. Isu – isu Strategis .....                    | 15   |
| I.4. Landasan Hukum .....                         | 16   |
| I.5. Sistematika Penulisan .....                  | 17   |
| BAB II .....                                      | 19   |
| PERENCANAAN KINERJA .....                         | 19   |
| II.2. Indikator Kinerja Tahun 2025 .....          | 28   |
| II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....         | 30   |
| II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 ..... | 32   |
| BAB III .....                                     | 35   |
| AKUNTABILITAS KINERJA .....                       | 35   |
| BAB IV .....                                      | 65   |
| PENUTUP .....                                     | 65   |
| LAMPIRAN .....                                    | 67   |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil .....    | 7  |
| Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Satpol PPK PNS dan PPPK ....    | 8  |
| Tabel 1.3 Barang yang Dikelola Satpol PPK Tahun 2025 .....  | 8  |
| Tabel 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2025.....    | 14 |
| Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Tahun 2025.....       | 19 |
| Tabel 2.2 Indikator Kinerja Satpol PPK Tahun 2025 .....     | 28 |
| Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Satpol PPK .....  | 30 |
| Tabel 2.4 Rencana Kinerja dan Anggaran Satpol PPK .....     | 31 |
| Tabel 3.1 Realisasi Caopaian Kinerja Sasaran Strategis..... | 35 |
| Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja Satpol PPK.....          | 39 |
| Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis 1 .....                       | 41 |
| Tabel 3.2.2 Sasaran Strategis 2 .....                       | 44 |
| Tabel 3.2.3 Sasaran Strategis 3 .....                       | 46 |
| Tabel 3.4 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Program .....  | 49 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kierja Kabupaten Lain .... | 52 |
| Tabel 3.6.1 Capaian Indikator Tujuan 1 .....                | 53 |
| Tabel 3.6.2 Capaian Indikator Tujuan 2 .....                | 54 |
| Tabel 3.6.3 Capaian Indikator Tujuan 3 .....                | 56 |
| Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....                | 59 |
| Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran.....    | 61 |
| Tabel 3.9 Penghitungan Efisiensi.....                       | 62 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.1 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong<br/>Praja dan Kebakaran.....</b> | <b>14</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2025 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembangunan Kabupaten Trenggalek saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memiliki peran strategis dalam menjawab Isu strategis sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 (RPJMD Tahun 2021-2026). Diantara isu - isu strategis yang terkait dengan urusan pemerintah yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, yaitu :

1. Belum terpenuhinya layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Aduan kejadian kebakaran masih dapat terlayani, tetapi di 3 (tiga) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Kecamatan Gandusari, Kecamatan Dongko dan Kecamatan Panggul tidak bisa terpenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit dikarenakan belum adanya sarana

prasarana.

2. Perlu peningkatan koordinasi yang komprehensif dan Kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait permasalahan tambang dan penertiban reklame yang melanggar aturan perundang-undangan.
3. Perlu peningkatan koordinasi yang komprehensif dan Kolaborasi dalam permasalahan penertiban bangunan liar di Kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang mengakibatkan gangguan stabilitas tanah dan rusaknya asset negara.
4. Penugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal, PPNS sebagai penyidik belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung misalnya ruang kerja/sekretariat khusus PPNS serta belum ada instrumen yang mendukung kesejahteraan PPNS.
5. Jumlah anggota pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran belum ideal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah anggota Polisi Pamong Praja. Idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Sedangkan jumlah anggota Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang saat sekarang 41 (empat puluh satu) anggota. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 22 (dua puluh satu) anggota dan dibagi menjadi 2 bidang yaitu Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebanyak 12 (dua belas) anggota, Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan sebanyak 10 (sepuluh). Sedangkan Jabatan

Fungsional Umum sebanyak 19 (sembilan belas).

6. Sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 disebutkan dalam lampiran bahwa dalam 1 RT harus terdapat 1 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Trenggalek yang ada saat ini sebanyak 4620 (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh). Permasalahan timbul karena anggota Satinmas relatif banyak yang berusia diatas 50 tahun (tidak sesuai Permendagri 26 Tahun 2020), sehingga membutuhkan regenerasi. Selain itu anggota Satlinmas juga belum dikukuhkan secara resmi oleh Kepala Daerah.
7. Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Trenggalek “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 mendukung Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan

Admindak, Pendidikan dan Kesehatan berbasis *Big Data* (Satu Data Besar). Dalam rangka mewujudkan dan mendukung Visi Misi Kabupaten Trenggalek Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek melaksanakan program 2 (dua) Program yaitu, 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

## **I.2. Gambaran Umum**

Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Per bulan Desember 2025, sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berjumlah 103 (seratus tiga) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Pemadam Kebakaran. Sedangkan 62 (enam puluh dua) orang tenaga PPPK, 5 (lima) orang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan 57 (lima puluh tujuh) orang bertugas di Pemadam Kebakaran. Dari jumlah ASN sebanyak 103 (seratus tiga) orang terdiri dari laki-laki 88 (delapan puluh delapan) orang dan perempuan 15 (lima belas) orang. Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 13 (tiga belas) orang. Jumlah Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III, dan 9 (sembilan) orang Pejabat Eselon IV. Komposisi pegawai berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

| No                              | Golongan / Pendidikan / Eselon /<br>Diklat | Jumlah | Satuan |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| <i>Menurut Golongan</i>         |                                            |        |        |
| 1                               | Golongan I                                 | -      | Orang  |
| 2                               | Golongan II                                | 1      | Orang  |
| 3                               | Golongan III                               | 34     | Orang  |
| 4                               | Golongan IV                                | 6      | Orang  |
|                                 | Jumlah Total . . . . .                     | 41     | Orang  |
| <i>Menurut Pendidikan</i>       |                                            |        |        |
| 1                               | Pasca Sarjana                              | 5      | Orang  |
| 2                               | Sarjana                                    | 18     | Orang  |
| 3                               | Diploma (D-II)                             | 2      | Orang  |
| 4                               | Diploma (D-IV)                             | 1      | Orang  |
| 5                               | SLTA/SMA/SMK                               | 76     | Orang  |
| 6                               | SLTP/SMP                                   | 1      | Orang  |
| 7                               | SD                                         | -      | Orang  |
|                                 | Jumlah Total . . . . .                     | 103    | Orang  |
| <i>Menurut Jenis Kediklatan</i> |                                            |        |        |
| 1                               | Struktural                                 | -      | Orang  |
| 2                               | Fungsional                                 | 21     | Orang  |
| 3                               | Teknis                                     | 62     | Orang  |
| 4                               | Diklat Dasar Pol PP                        | 5      | Orang  |
|                                 | Jumlah Total . . . . .                     | 88     | Orang  |
| <i>Menurut Jenis Kelamin</i>    |                                            |        |        |
| 1                               | Laki – Laki                                | 88     | Orang  |
| 2                               | Perempuan                                  | 15     | Orang  |
|                                 | Jumlah Total . . . . .                     | 103    | Orang  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Sumber : <https://bkd.trenggalek.net>, Desember 2025

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai PNS dan PPPK**  
**pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran**  
**Tahun 2025**

| No. | Jenis Pegawai | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-------------|-----------|--------|
| 1   | PNS           | 38          | 3         | 41     |
| 2   | PPPK          | 50          | 12        | 62     |

Sumber : <https://bkd.trenggalek.net>, Desember 2025

## 2. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Dalam rangka menunjang kinerja satpol didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Barang yang Dikelola**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**  
**Tahun 2025**

| No | Jenis Barang                      | Jumlah (Unit) |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1  | Gedung dan Bangunan               | 4             |
| 2  | Alat-alat Besar                   | 11            |
| 3  | Alat-alat Angkutan                | 5             |
| 4  | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur   | 10            |
| 5  | Alat-alat Pertanian / Peternakan  | 3             |
| 6  | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 30            |
| 7  | Alat-alat Studio dan Komunikasi   | 7             |

| No | Jenis Barang           | Jumlah (Unit) |
|----|------------------------|---------------|
| 8  | Alat-alat Laboratorium | 8             |
| 9  | Alat-alat Keamanan     | 80            |
| 10 | Komputer               | 15            |
| 11 | Alat Keselamatan Kerja | 17            |
| 12 | Rambu- Rambu           | 1             |
| 13 | Peralatan Olahraga     | 3             |
|    | Jumlah Total . . .     | 194           |

*Sumber : Pengelola Barang  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,2025*

#### 1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kinerja mempunyai tugas dan fungsi.

##### A. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana dimaksud memiliki tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;

- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan perUndang-Undangan Daerah;
- e. Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penindakan;
- f. Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Kebijakan Bupati;
- g. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke pengadilan serta instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan PerUndang-Undangan;
- i. Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan PerUndang-Undangan Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

#### B. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

#### C. Struktur organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek terdiri atas :

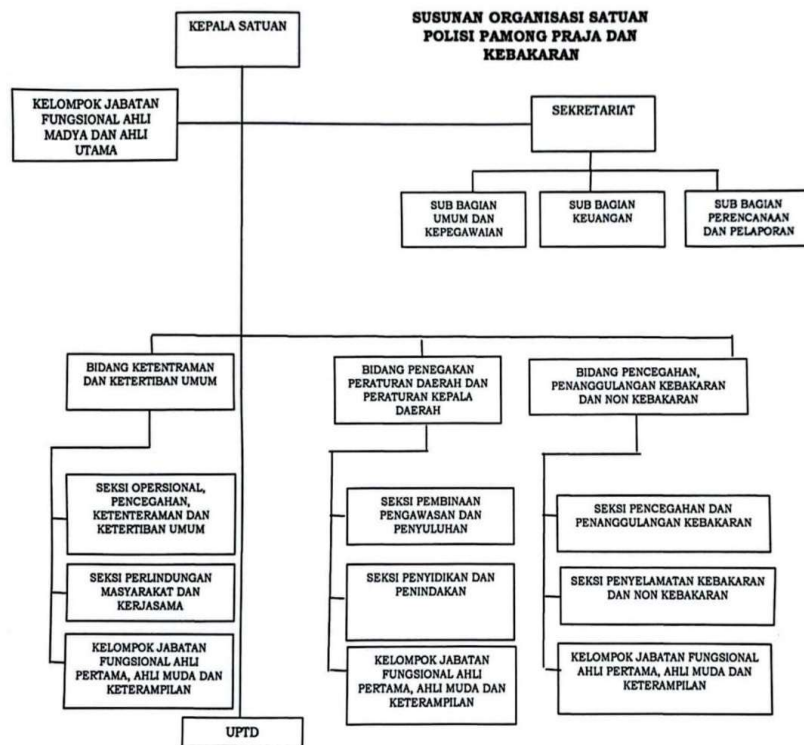
- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris Satuan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 1. Seksi Operasional, Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  - 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan
- f. Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
  - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  - 2. Seksi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda dan Keterampilan

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**  
**Berdasarkan Peraturan Bupati No 8 Tahun 2024 Tentang**  
**Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata**  
**Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**



### **I.3. Isu – isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra, maka dirumuskan 3 (tiga) isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yaitu :

- a. Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- b. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

**Tabel 1.4**

**Tabel permasalahan dan isu strategis  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

| <b>Permasalahan</b> |                                                                                                                      | <b>Isu Strategis</b> |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satpol PPK                                                                    | 1.                   | Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat secara humanis, tegas, dan terukur                                                                      |
| 2.                  | Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat | 2.                   | Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan instansi lintas sektor secara humanis, tegas, dan terukur sesuai dengan kewenangannya |
| 3.                  | Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PPK                                                                      | 3.                   | Sarana dan Prasarana Satpol PPK belum memadai                                                                                                                                                              |

#### **I.4. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Pengarusutamaan Gender Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 nomor 4); dan
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja

Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021 - 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendukung pada misi berikut :

Misi ke 3 (tiga), yaitu :

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar).

**Tabel 2.1**  
**Matriks Perencanaan Kinerja Satuan**  
**Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**  
**Tahun 2025**

| Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         |                                                                                               |                                                               | Indikator                                                                    | Target 2025 dan Satuan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |                                                                                               |                                                               | Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani                                 | 100%                   |
|                                                                                              | Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |                                                               | Gangguan Trantibum yang ditangani                                            | 35 kali                |
|                                                                                              |                                                                                               | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                       | 100%                   |
|                                                                                              |                                                                                               | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | 35 Kali                |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 12 Laporan |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa                 | 2 Laporan  |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                                                            | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat                                               | 4 Dokumen  |

|                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |  |  |  | Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum                                                | Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | 12 dokumen |
|                                                                                               |  |  |  | Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                          | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan           | 2 dokumen  |
|                                                                                               |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani                                                | Jumlah Laporan Penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani                   | 1 Laporan  |
| Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran |  |  |  |                                                                                                                                               | Persentase Kejadian Kebakaran dan non kebakaran yang ditangani                                                     | 100%       |
|                                                                                               |  |  |  | Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran                                                | Kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani                                                                | 50 kali    |
|                                                                                               |  |  |  | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                     | Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                       | 100%       |
|                                                                                               |  |  |  | Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan kebakaran                                  | 50 kali    |

|  |  |  |                                                                                             |                                                                                                                                                    |            |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |                                                                                             | dan Non Kebakaran yang dilaksanakan                                                                                                                |            |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota                          | 12 Laporan |
|  |  |  | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran    | 2 Dokumen  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait | 2 unit     |
|  |  |  | Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                              | Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan                                                                                     | 2 kali     |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                  | Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/Gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki system proteksi kebakaran                            | 2 dokumen  |
|  |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                 | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan dalam pencegahan kebakaran                                                                         | 2500 Orang |

|                                                                                                                |                                                                        |                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                |                                                                        |                                                                           | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya                                                                                | 2500 orang        |
|                                                                                                                |                                                                        |                                                                           | Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                              | Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya                                               | 5 Desa/ Kelurahan |
| Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional |                                                                        |                                                                           |                                                                                                                               | Nilai RB Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | 79                |
|                                                                                                                | Sasaran Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien |                                                                           |                                                                                                                               | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                                                                                                                                                        | SAKIP AA (90,40)  |
|                                                                                                                |                                                                        |                                                                           |                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                          | 91,00             |
|                                                                                                                |                                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               |                                                                                                                               | Cakupan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik | 100%              |
|                                                                                                                |                                                                        | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 14 dokumen        |
|                                                                                                                |                                                                        | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              |                                                                                                                               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan                                                                                                                                                       | 8 dokumen         |

|  |  |  |  |                                                                                                    |                                                                              |                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |                                                                                                    | evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun                               |                    |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD           | 6 laporan          |
|  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100%               |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | 74 orang/<br>bulan |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN           | 12<br>dokumen      |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 38<br>dokumen      |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                   | 32 laporan         |
|  |  |  |  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan       | 100%               |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                    | 1 paket            |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah dokumen Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian    | 48<br>dokumen      |
|  |  |  |  | Sub Kegiatan Pendidikan dan                                                                        | Jumlah pegawai                                                               | 2 orang            |

|  |  |  |                                                                                        |                                                                                     |            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                      | berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                |            |
|  |  |  | Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan                     | 100%       |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 paket    |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah paket Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan  | 4 paket    |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                  | 4 paket    |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                           | 12 paket   |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Bahan/Material                                              | Jumlah paket bahan/material yang disediakan                                         | 4 paket    |
|  |  |  | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 2 laporan  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 12 dokumen |
|  |  |  | Kegiatan Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan                          | 100%       |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Kendaraan Dinas Operasional/<br>Lapangan                     | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang disediakan                   | 0 unit     |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pengadaan                                                                 | Jumlah unit peralatan dan                                                           | 1 unit     |

|  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                        |            |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | Peralatan dan Mesin Lain                                                                                                      | mesin lainnya yang disediakan                                                                          |            |
|  |  |  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan                                 | 100%       |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12 laporan |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 4 Laporan  |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                          | 13 Laporan |
|  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara                    | 100%       |
|  |  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 13 unit    |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                     | 16 unit    |
|  |  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | 1 unit     |

## **II.2. Indikator Kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 3 (tiga) sasaran, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

| No | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                               | Satuan | Penjelasan/ Formulasi                                                                                                              | Sumber Data                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | %      | Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ Jumlah penanganan gangguan trantibum yang akan ditangani x 100%                          | Laporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum                    |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | %      | Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani/ jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang akan ditangani x 100% | Laporan Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Non Kebakaran |
| 3  | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                         | Nilai (kategori nilai) SAKIP                                    | Nilai  | Nilai (kategori nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2025                                                                      | LHE SAKIP dari Inspektorat tahun 2025                             |
|    |                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | Nilai  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                   | Laporan Nilai IKM tahun 2025 dari aplikasi skm.trenggalekka.go.id |

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2025, kemudian perubahan pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi perubahan pagu anggaran pada Perubahan APBD 2025
- b. Terjadi perubahan target kinerja pada Perubahan APBD 2025 (IKM terjadi over value)

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2025**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan**

| No | Sasaran Strategis                                                                      | No. | Indikator Kinerja                                               | Target Awal  | Target Perubahan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | 1.  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%         | 100%             |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | 2.  | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 100%         | 100%             |
| 3. | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                         | 3.  | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP                                    | A<br>(89,50) | AA<br>(90,40)    |
|    |                                                                                        |     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 94,00        | 91,00            |

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2025 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2025 ini, dengan catatan terjadi *over value* pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga target pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan menurun.

#### II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

| Program-Kegiatan                                                                                                                              | Anggaran (Rp)        | Tagging PPRG |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                   | <b>1.570.149.366</b> |              |
| Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | 115.499.886          | √            |
| Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota                                                            | 1.446.358.756        | √            |
| Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota                                                                       | 8.290.724            |              |
| <b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>                                              | <b>144.217.160</b>   |              |
| Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 125.977.120          |              |
| Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                | 1.864.470            |              |

| Program-Kegiatan                                                      | Anggaran (Rp)         | Tagging PPRG |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran           | 16.305.000            | √            |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>   | <b>9.479.262.762</b>  |              |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 0                     |              |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 8.839.436.512         |              |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 11.077.500            |              |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 71.407.188            |              |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100.707.683           |              |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 22.949.000            |              |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 184.915.439           |              |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 246.659.370           |              |
| <b>JUMLAH</b>                                                         | <b>11.193.629.288</b> |              |

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pengarusutamaan gender melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pada kegiatan ini Pranata Trantibum yang merupakan anggota SatpolPPK perempuan melaksanakan tugas Patroli Cipta Kondisi Wilayah dan melakukan penanganan gangguan Trantibumlinmas.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota. Pranata Trantibum yang merupakan anggota SatpolPPK perempuan melaksanakan tugas Penegakan Perda/Perkada termasuk adanya permasalahan yang dilakukan perempuan dalam kegiatan dimasyarakat yang bertentangan dengan Perda/Perkada.
3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Anggota Damkar perempuan sebagai pemberi materi sosialisasi dan edukasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

**III.1. Pengukuran Kinerja 2025**

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran merupakan kinerja tahun ke-5 (lima) pada periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, secara rata-rata pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**  
**Kabupaten Trenggalek**

| No. | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                               | Target     | Realisasi per Triwulan |      |      |      | Realisasi Tahun 2025 | Capaian (%) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------|------|------|----------------------|-------------|
|     |                                                                                        |                                                                 |            | I                      | II   | III  | IV   |                      |             |
| 1.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%       | 100%                   | 100% | 100% | 100% | 100%                 | 100%        |
| 2.  | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 100%       | 90%                    | 100% | 100% | 100% | 98%                  | 98%         |
| 3.  | Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien                         | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP                                    | AA (90,40) | -                      | -    | -    | -    | AA (90,53)           | 100%        |
|     |                                                                                        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 91         | -                      | -    | -    | -    | 99,50                | 100%        |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 (dua) target;

1. Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani tercapai 100%
2. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP tercapai dengan nilai AA (90,53) dan Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan nilai 99,50.

Sedangkan pada target Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani tercapai 98% yaitu 44 kejadian kebakaran, dari 45 aduan. Hal ini terjadi karena pada Triwulan 1 terjadi aduan kebakaran di Kecamatan Pule, yang pada saat petugas menerima laporan, kejadian kebakaran tersebut sudah berhasil dipadamkan oleh warga. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Trenggalek, dan minimalnya sarana prasarana yang dimiliki mempengaruhi tercapainya *response time* pemadam kebakaran. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas target kinerja tercapai 100%.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **A. Faktor pendorong :**

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan secara rutin setiap hari dalam kurun waktu tahun 2025 melalui Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;

- Nomor aduan dan media sosial dapat diakses 24 jam secara gratis;
- Kejadian kebakaran dan non kebakaran didukung tersedianya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di 4 Kecamatan;
- Penetapan target capaian secara signifikan untuk meningkatkan kualitas AKIP Perangkat Daerah;
- Semua unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendokumentasikan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang peningkatan kinerja;
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memastikan seluruh informasi kinerja baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun data pendukungnya sesuai.

#### **B. Kendala/ Tantangan :**

- Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- Kurangnya jumlah anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- Kondisi Geografis dan kurangnya Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, termasuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dalam upaya pemenuhan target *Response Time* 15 (lima belas) menit.

### **III.2. Analisis Capaian Kinerja**

**Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja**

| Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                                               | Target |      |      |      |      |                              | Realisasi |      |      |      |      |                              | Capaian (%) |      |      |      |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|------|------|------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
|                                                                                       |                                                                 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akhir periode renstra (2026) | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akhir periode renstra (2026) | 2021        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akhir periode renstra (2026) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 100%      | 100% | 100% | 100% | 100% | -                            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% | -                            |
| Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan kebakaran                             | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran                 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         | 100%      | 100% | 100% | 100% | 98%  | -                            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 98%  | -                            |

|                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |          |              |              |              |               |               |   |      |      |      |      |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|---------------|---|
| Antisipasi<br>Kebakaran dan<br>Non<br>Kebakaran                               | n yang<br>ditangani                       |              |              |              |              |              |          |              |              |              |               |               |   |      |      |      |      |               |   |
| Meningkatnya tata<br>kelola<br>pemerintahan yang<br>efektif<br>dan<br>efisien | Nilai<br>(Kategori<br>Nilai)<br>SAKIP     | 88,99<br>(A) | 89,00<br>(A) | 89,15<br>(A) | 89,50<br>(A) | 89,70<br>(A) | 90,00(A) | 88,99<br>(A) | 89,00<br>(A) | 89,90<br>(A) | 90,40<br>(AA) | 90,53<br>(AA) | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 90,53<br>(AA) | - |
|                                                                               | Nilai<br>Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat | 93,12        | 93,15        | 93,50        | 94,00        | 94,50        | 95,00    | 96,50        | 96,60        | 99,70        | 100           | 99,50         | - | 100  | 100  | 100  | 100  | 99,50         | - |

**III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

**Tabel 3.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                     | Indikator Kinerja                                               | Target |       |       |       |       |                              | Realisasi |       |       |       |       |                              | Capaian (%) |       |       |       |       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|                                                                                       |                                                                 | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Akhir periode renstra (2026) | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Akhir periode renstra (2026) | 2021        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Akhir periode renstra (2026) |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %                        | 100 %     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -                            | 100 %       | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -                            |

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan secara rutin setiap hari dalam kurun waktu tahun 2025 sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Nomor aduan dan media sosial dapat diakses 24 jam secara gratis

Kendala/tantangan dalam mencapai target kinerja :

- (1) Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, sehingga apabila terjadi aduan masyarakat lebih dari 1 (satu) pada waktu yang sama, terkendala dalam pembagian tugas personel.
- (2) Kurangnya jumlah anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditegakkan terbatas.
- (3) Kurangnya Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga pelayanan khususnya ke wilayah Kecamatan belum maksimal.

Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator adalah :

1. Mengajukan usulan formasi kebutuhan anggota SatpolPPK
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui Diklat dan Bimtek, termasuk usulan Diklat PPNS
3. Melakukan upaya peningkatan SDM masyarakat dalam memahami kesadaran hukum melalui sosialisasi
4. Mengajukan usulan penambahan dan melakukan pemeliharaan berkala terhadap sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

**III.2.2 Sasaran Strategis 2 : . Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

**Tabel 3.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                              | Target |       |       |       |       |                              | Realisasi |       |       |       |      |                              | Capaian (%) |       |       |       |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------|------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------------------------------|
|                                                                                        |                                                                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Akhir periode renstra (2026) | 2021      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Akhir periode renstra (2026) | 2021        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | Akhir periode renstra (2026) |
| Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani | 100 %  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %                        | 100 %     | 100 % | 100 % | 100 % | 98%  | -                            | 100 %       | 100 % | 100 % | 100 % | 98%  | -                            |

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran:

- (1) Kejadian kebakaran dan non kebakaran dapat ditangani, didukung adanya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Panggul, kecamatan Dongko, kecamatan Watulimo dan kecamatan Gandusari. WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dibentuk karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Trenggalek yang mayoritas berada pada wilayah pegunungan sehingga mempercepat jarak tempuh apabila terjadi aduan Pemadaman Kebakaran.
- (2) Nomor layanan aduan dapat diakses 24 jam gratis.

Kendala / tantangan yang dihadapi :

- (1) Kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan
- (2) Belum seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Trenggalek terbentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
- (3) Pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang telah terbentuk, sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan non kebakaran belum lengkap / belum sesuai standar penanganan kebakaran

Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui Diklat dan Bimtek
2. Mengajukan usulan penambahan dan melakukan pemeliharaan berkala terhadap sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

**III.2.3 Sasaran Strategis 3 : . Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**

**Tabel 3.2.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025**

| Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja            | Target       |              |              |              |               |                              | Realisasi    |              |              |               |               |                              | Capaian (%) |      |      |      |      |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
|                                                                |                              | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025          | Akhir periode renstra (2026) | 2021         | 2022         | 2023         | 2024          | 2025          | Akhir periode renstra (2026) | 2021        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akhir periode renstra (2026) |
| Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP | 88,99<br>(A) | 89,00<br>(A) | 89,15<br>(A) | 89,50<br>(A) | 90,40<br>(AA) | 90,42<br>(AA)                | 88,99<br>(A) | 89,00<br>(A) | 89,90<br>(A) | 90,40<br>(AA) | 90,53<br>(AA) | -                            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% | -                            |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                | Target |       |       |       |       |                              | Realisasi |       |       |      |       |                              | Capaian (%) |      |      |      |      |                              |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
|                   |                                  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Akhir periode renstra (2026) | 2021      | 2022  | 2023  | 2024 | 2025  | Akhir periode renstra (2026) | 2021        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Akhir periode renstra (2026) |
|                   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 93,12  | 93,15 | 93,50 | 94,00 | 91,00 | 95,00                        | 96,50     | 96,60 | 99,70 | 100  | 99,50 | -                            | 100%        | 100% | 100% | 100% | 100% | -                            |

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Perangkat Daerah telah membuat penetapan target capaian yang signifikan untuk meningkatkan kualitas AKIP Perangkat Daerah.
- (2) Seluruh unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek mendokumentasikan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang menunjang peningkatan kinerja.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran memastikan seluruh informasi kinerja baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun data pendukungnya sesuai

Kendala / tantangan yang dihadapi :

- (1) Kurangnya jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, khususnya di sekretariat sehingga pendelegasian tugas kurang optimal

Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator adalah :

1. Mengajukan usulan formasi kebutuhan anggota SatpolPPK
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui Diklat dan Bimtek

**Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No | Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja                                               | Presentase Capaian | Program/Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                            | Presentase Capaian | Menunjang/<br>Tidak Menunjang |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%               | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                       | Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                       | 100%               | Menunjang                     |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 98%                | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 98%                | Menunjang                     |
| 3  | Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                         | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP                                    | 90,53 (AA)         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan                                                     | Cakupan Pelayanan jasa administrasi                                                          | 100%               | Menunjang                     |
|    |                                                                                        | Nilai Indeks                                                    | 99,50              | Daerah Kabupaten/ Kota                                                                    |                                                                                              | 100%               | Menunjang                     |

|  |  |                     |  |  |                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Kepuasan Masyarakat |  |  | perkantoran yang difasilitasi;<br>Persentase Ketersediaan Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;<br>Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Berdasarkan tabel analisis diatas, dapat diketahui bahwa program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran secara keseluruhan menunjang tercapainya target sasaran strategis perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil dengan persentase capaian target 100%, antara lain:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja program dan kegiatan antara lain:

1. Komitmen pelaksana program kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Sekretariat, bidang Trantibumlinmas, bidang Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah dan Pemadam Kebakaran.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Instansi pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas yaitu BPBD.
3. Dukungan penuh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setelah layanan diselesaikan.
4. Sebagai salah satu tolok ukur bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dikatakan berhasil adalah adanya perbandingan dengan realisasi kinerja dari pemerintah daerah kabupaten/kota terdekat. Meskipun visi dan misi berbeda, namun beberapa

IKU daerah memiliki kesamaan. Berikut disajikan data perbandingan realisasi kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek tahun 2025 dengan dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. Selanjutnya agar analisis capaian kinerja tersampaikan secara berkesinambungan, tabel berikut menyajikan analisis atas capaian program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja organisasi.

**Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten lain**

| SASARAN STRATEGIS                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                               | REALISASI KINERJA (%) |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                                                        |                                                                 | KAB TRENGGALEK        | KAB PONOROGO | KAB KEDIRI |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%                  | 92,01%       | 170%       |
| Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 98%                   | 88,1%        | 100%       |

### III.3 Capaian Kinerja Lainnya

Pada Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya, akan disajikan capaian kinerja Tujuan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Trenggalek Renstra pada periode 2021-2026, serta kinerja dalam mendukung pengarusutamaan gender.

#### III.3.1 Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Trenggalek Renstra pada periode 2021-2026.

##### Tujuan 1

Capaian Indikator Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai Good Government dan melakukan pembaharuan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.6.1 Perbandingan Capaian Tujuan 1

| Tujuan 1                                                                                | Indikator Kinerja                               | Realisasi tahun 2020 (Baseline) | Target 2025 | Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra) | Capaian (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif | Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah | N/A                             | 79          | N/A                                    | N/A         |

Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah mengukur terhadap capaian reformasi birokrasi untuk menuju tata kelola yang efektif dan efisien.

Untuk indikator Nilai Reformasi tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran karena adanya perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat dari Kementerian Pengayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomer B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023.

## Tujuan 2

Tabel 3.6.2 Perbandingan Capaian Tujuan 2

| <b>Tujuan 2</b>                                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                                                            | <b>Realisasi tahun 2020 (Baseline)</b> | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 100%                                   | 100%               | 100%                                          | 100%               |

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian tujuan adalah :

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan secara rutin setiap hari dalam kurun waktu tahun 2025 sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Nomor aduan dan media sosial dapat diakses 24 jam secara gratis

Faktor yang menghambat keberhasilan capaian tujuan adalah:

- Kurangnya jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, sehingga apabila terjadi aduan masyarakat lebih dari 1 (satu) pada waktu yang sama, terkendala dalam pembagian tugas personel.
- Kurangnya jumlah anggota PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditegakkan terbatas.
- Kurangnya Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sehingga pelayanan khususnya ke wilayah Kecamatan belum maksimal.

Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indicator tujuan adalah :

- Mengajukan usulan formasi kebutuhan anggota SatpolPPK
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui Diklat dan Bimtek, termasuk usulan Diklat PPNS
- Melakukan upaya peningkatan SDM masyarakat dalam memahami kesadaran hukum melalui sosialisasi
- Mengajukan usulan penambahan dan melakukan pemeliharaan berkala terhadap sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

### Tujuan 3

Tabel 3.6.3 Perbandingan Capaian Tujuan 3

| <b>Tujuan 3</b>                                                                        | <b>Indikator Kinerja</b>                                       | <b>Realisasi tahun 2020 (Baseline)</b> | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025 (Akhir Periode Renstra)</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran dan non kebakaran yang ditangani | 100%                                   | 100%               | 100%                                          | 100%               |

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian tujuan adalah:

- Kejadian kebakaran dan non kebakaran dapat ditangani, didukung adanya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Panggul, kecamatan Dongko, kecamatan Watulimo dan kecamatan Gandusari. WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dibentuk karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Trenggalek yang mayoritas berada pada wilayah pegunungan sehingga mempercepat jarak tempuh apabila terjadi aduan Pemadaman Kebakaran.
- Nomor layanan aduan dapat diakses 24 jam gratis.

Faktor yang menghambat keberhasilan capaian tujuan adalah:

- Kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan
- Belum seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Trenggalek terbentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
- Pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang telah terbentuk, sarana prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan non kebakaran belum lengkap / belum sesuai standar penanganan kebakaran

Upaya yang dilakukan pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator adalah :

- Meningkatkan kapasitas SDM aparaturnya melalui Diklat dan Bimtek
- Mengajukan usulan penambahan dan melakukan pemeliharaan berkala terhadap sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

### **III.3.1 Kinerja terkait Responsif Gender**

Dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, seluruh ASN telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang PUG. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut melibatkan seluruh aparaturnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek;

2. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada yaitu melaksanakan penertiban (Pedagang kaki lima, anak jalanan, reklame, dan yang tidak sesuai perizinan lainnya);
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah sosialisasi antisipasi kebakaran dan non kebakaran di unit kerja pendidikan, desa/ kelurahan dan unit lintas sector.

Selanjutnya pelaksanaan PUG pada tahun mendatang, sebagaimana komitmen Satpol PPK adalah :

1. Mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan dan perencanaan di masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang berspektif gender;
2. Melaksanakan sosialisasi terkait PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satpol PPK;
3. Membangun sarana dan prasarana responsif gender dengan menyediakan ruang laktasi, parkir prioritas, jalan landai ramah disabilitas;
4. Melibatkan laki-laki dan perempuan dalam setiap penugasan dengan adil.

### III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek tahun 2025 adalah sebesar Rp 11.193.629.288,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.10.804.853.233,00 atau sebesar 96,53%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 7**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

| <b>PROGRAM-KEGIATAN</b>                                                                                                                       | <b>ANGGARAN (Rp)</b> | <b>REALISASI (Rp)</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                   | <b>1.570.149.366</b> | <b>1.436.745.448</b>  | <b>91,50%</b> |
| Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | 115.499.886          | 114.132.000           | 98,82%        |
| Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota                                                                              | 1.446.358.756        | 1.314.561.448         | 90,89%        |
| Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                 | 8.290.724            | 8.052.000             | 97,12%        |
| <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                              | <b>144.217.160</b>   | <b>144.136.200</b>    | <b>99,94%</b> |
| Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 125.977.120          | 125.968.500           | 99,99%        |
| Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                         | 1.864.470            | 1.862.700             | 99,91%        |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam                                                                                                                 | 16.375.570           | 16.305.000            | 99,57%        |

| PROGRAM-KEGIATAN                                                      | ANGGARAN (Rp)         | REALISASI (Rp)        | %             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Pencegahan Kebakaran                                                  |                       |                       |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>   | <b>9.479.262.762</b>  | <b>9.223.971.585</b>  | <b>97,31%</b> |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 2.110.070             | 0                     | 0%            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 8.839.436.512         | 8.620.781.313         | 97,53%        |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 11.077.500            | 10.547.500            | 95,22%        |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 71.407.188            | 66.889.040            | 93,67%        |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100.707.683           | 97.821.527            | 97,13%        |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 22.949.000            | 21.346.500            | 93,02%        |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 184.915.439           | 164.596.676           | 89,01%        |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 246.659.370           | 241.989.029           | 98,11%        |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>11.193.629.288</b> | <b>10.804.853.233</b> | <b>96,53%</b> |

**Tabel 3. 8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

| No. | Sasaran Strategis                                                                      | Indikator Kinerja                                               | Kinerja   |           |         | Anggaran |           |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|
|     |                                                                                        |                                                                 | Target    | Realisasi | Capaian | Target   | Realisasi | Capaian |
| 1.  | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%      | 100%      | 100%    | 100%     | 91,50%    | 91,50%  |
| 2.  | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditangani  | 100%      | 98%       | 98%     | 100%     | 99,94%    | 99,94%  |
| 3.  | Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                         | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP                                    | 90,40 (A) | 90,53(AA) | 100%    | 100%     | 97,31%    | 97,31%  |
|     |                                                                                        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 91        | 99,50     | 100%    |          |           |         |

**Tabel 3.9 Penghitungan efisiensi**

Pilihan 1 : Jika Indikator Sasaran **Hanya 1 (satu)**

| No       | Sasaran                                                                               | Indikator                                                       | Indikator Kinerja |           |                    | Anggaran      |                |                               | Tingkat Efisiensi       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                                       |                                                                 | Target            | Realisasi | Presentase Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase Realisasi Anggaran |                         |
| <b>1</b> | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Persentase gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum yang ditangani | 100%              | 100%      | 100%               | 1.570.149.366 | 1.436.745.448  | 91,50%                        | 1,09<br>(efisien)       |
| <b>2</b> | Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi                            | Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran                 | 100%              | 98%       | 98%                | 144.217.160   | 144.136.200    | 99,94%                        | 0,98<br>(Tidak efisien) |

| No | Sasaran                                                        | Indikator                        | Indikator Kinerja |            |                    | Anggaran      |                |                               | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                |                                  | Target            | Realisasi  | Presentase Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Presentase Realisasi Anggaran |                   |
|    | Kebakaran dan Non Kebakaran                                    | yang ditangani                   |                   |            |                    |               |                |                               |                   |
| 3  | Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Nilai (Kategori Nilai) SAKIP     | 90,40 (AA)        | 90,53 (AA) | 100%               | 9.479.262.762 | 9.223.971.585  | 97,31%                        | 1,02 (efisien)    |
|    |                                                                | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 91                | 99,50      | 100%               |               |                |                               |                   |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek berjalan baik, jelaskan capaian apakah sudah berhasil, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%
2. Capaian Kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran 98%
3. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 100%

## **B. SARAN**

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap target kinerja maupun penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi anggaran terhadap target kinerja, untuk mencapai realisasi kinerja maupun anggaran yang optimal.
3. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
4. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan dasar agar berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025 .

## LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**  
Jalan Ahmad Yani Nomor 7  
**TRENGGALEK**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**  
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua,  
  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
KABUPATEN TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Pertama,  
  
  
**Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700529 199101 1 003

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                  | TARGET       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                                  | 4            |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | 100 %        |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani     | 100 %        |
| 3. | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien                          | Nilai ( Kategori Nilai ) SAKIP                                     | A<br>(90,17) |
|    |                                                                                        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 100          |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN                                                                        | ANGGARAN         | KET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 9.392.234.519,00 | APBD |
| 2.  | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 1.610.000.000,00 | APBD |
| 3.  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 137.418.800,00   | APBD |

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK  
Setaku  
Pihak Kedua  
  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

KEPALA SATUAN  
POLISI DAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Setaku  
Pihak Pertama  
  
  
**DRS. H. SOLEHUDIN, M.PSDM**  
TRE Pembina Utama Muda  
NIP. 19700529 199101 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**  
Jalan Dr Sutomo No 4 Trenggalek  
**TRENGGALEK**

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**  
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK

selaku  
Pihak Kedua,

  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
KABUPATEN TRENGGALEK

selaku  
Pihak Pertama,

  
**Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700529 199101 1 003

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                  | TARGET        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                                  | 4             |
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | 100 %         |
| 2. | Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani     | 100 %         |
| 3. | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien                          | Nilai ( Kategori Nilai ) SAKIP                                     | AA<br>(90,40) |
|    |                                                                                        | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat                                   | 91            |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN                                                                        | ANGGARAN         | KET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 1.  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 9.479.262.762,00 | APBD |
| 2.  | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 1.570.149.366,00 | APBD |
| 3.  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 144.217.160,00   | APBD |

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Trenggalek, 26 September 2025

KERALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN  
KABUPATEN TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Pertama

**Drs. HABIB SOLEHUDIN, M.PSDM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700529 199101 1 003

## PENGHARGAAN



